

SKRIPSI
PERNIKAHAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR
NEGERI (Setelah Keluar Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2023)



Diajukan Oleh

NUR KHOFIFAH
NIM. 2010211220119

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2024

SKRIPSI
PERNIKAHAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR
NEGERI (Setelah Keluar Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2023)



Diajukan Oleh

NUR KHOFIFAH
NIM. 2010211220119

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2024

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI
LUAR NEGERI (Setelah Keluar Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 2 Tahun 2023)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

NUR KHOFIFAH

NIM. 2010211220119

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTTIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2024

LEMBAR PERSETUJUAN


LEMBAR PERSETUJUAN

PERNIKAHAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI (Setelah Keluar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023)

Diajukan oleh

NUR KHOFIFAH
NIM. 2010211220119

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.



Pembimbing,

Tavinayati, S.H., M.H.
NIP. 196411111990032002

Diketahui
Banjarmasin, 31 Mei 2024
Koordinator Program Studi,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI
LUAR NEGERI (Setelah Keluar Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 2 Tahun 2023)**

Diajukan oleh

**NUR KHOFIFAH
NIM. 2010211220119**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 293 / UN8 . 1 . 11 / 59 / 2024

Tanggal : 03 JUN 2024

Disahkan
Dekan,


**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
Anggota/Pembimbing : Tavinayati, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 606/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 17 Mei 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Khofifah
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220119
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 10 September 2000
Program Kekhususan : PK Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI (Setelah
Keluar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Mei 2024

Yang membuat Pernyataan,



Nur Khofifah

NIM. 2010211220119

MOTO

Ketika segalanya menjadi sulit, berhentilah sejenak dan lihat ke belakang dan lihat seberapa jauh kamu telah melangkah. Jangan lupa betapa berharganya itu. Kamu adalah bunga yang paling indah, lebih dari siapapun di dunia ini. (**Kata bijak V**)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan RidhoNya lah karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang dicintai dan

disayangi :

Ayah dan Ibu,

Sebagai tanda bakti dan hormat, saya persembahkan dan peruntukkan kepada orang tua saya, Bapak **H. Kaspul Anwar** dan Ibu **Hj. Sapiah, S.Pd.**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik dan mendukung dan kebersamai perjalanan saya dari awal hingga sampai ditahap ini. Menjadikan saya seorang anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama serta lingkungan sekitar. Sekiranya karya ini menjadi langkah awal bagi harapan ayah dan ibu saya meraih kesuksesan kelak.

Kakak-kakak,

Karya ini turut saya persembahkan dan peruntukkan kepada Kakak-kakak saya, **Raspian Anwar, S.E., M.M.** dan **Nur Baydho, S.Kom.** yang turut melatarbelakangi saya melanjutkan pendidikan sarjana terimakasih telah bertahan sejauh ini untuk melihat kesuksesan saya.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama saya menyusun skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu.



RINGKASAN

Nur Khofifah. Mei 2024. **PERNIKAHAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI (Setelah Keluar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing : Tavinayati, S.H., M.H

Masih adanya terjadi pernikahan agama yang terjadi pada masyarakat Indonesia hal ini menimbulkan banyak cara yang akan dilakukan pasangan untuk mewujudkan pernikahan beda agama tersebut untuk bersatu. Sedangkan di sisi lain pemerintah belum mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan pernikahan beda agama tersebut menurut hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 hanya menyebutkan bahwa pernikahan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan dicatatkan secara administrasi. Secara tidak langsung negara melarang pernikahan beda agama. Pernikahan yang tidak dicatat secara administrasi akan berdampak pada kekuatan hukum pernikahan itu sendiri. Seperti suami atau istri dan anak-anak yang dilahirkan tidak mendapat perlindungan hukum.

Untuk mengatur pencatatan pernikahan beda agama Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dijadikan sebagai petunjuk bagi pengadilan dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan. Isi dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menyebutkan bahwa pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatakan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan tipe penelitian adalah conceptual approach, yakni menganalisa hubungan peraturan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yaitu preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer yang menjadi bahan penting, bahan hukum skunder yang digunakan sebagai penunjang data dan bahan hukum tersier yang bersifat melengkapi dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi Pustaka.

Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 56 Ayat (1) sudah tidak mengenal perkawinan campuran sebagaimana yang telah dijelaskan dalam GHR kecuali perkawinan antar warga negara (WNI dan WNA. Akan tetapi perkawinan WNI dan WNA juga dapat terjadi perbedaan agama diantaranya. Hal ini dapat diartikan sama saja dengan perkawinan campur menurut GHR hanya saja dilakuka

diluar wilayah Indoneisa. Frasa pada Pasal 56 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan antara WNI dan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku dinegara dimana perkawinan itu dilangsungkan. Dalam prinsip Hukum Perdata Internasional ada istilah *Lex Loci Celebrationis* yang bermakna bahwa setiap perbuatan hukum perdata (perkawinan keabsahan tunduk pada peraturan dimana perbuatan itu dilakukan. Ketentuan tersebut secara implisit memberi ruang terhadap pasangan yang beda agama untuk melangsungkan pernikahannya di luar wilyah Indonesia. Akan tetapi, walaupun Undang-Undang perkawinan mensyaratkan keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon. Sahnya sebuah pernikahan ditentukan oleh hukum agamanya, karena di Indoneisa hukum agama menjadi titik sentral.

Hukum agama menjadi penentu untuk sahnya sebuah pernikahan saja tidak cukup, hal ini memerlukan pencatatan perkawinan setelah melangsungkan pernikahan secara agama tersebut. Pencatatan pernikahan untuk pasangan sangatlah penting. Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan baik itu pernikahan yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum dan dapat perlindungan hukum dari negara baik yang terjadi antara suami atau istri serta anak-anak yang terlahir. Seiring perjalanan waktu dan masih adanya terjadi pernikahan beda agama menimbulkan MA mengeluarkan SEMA No. 2 Tahun 2023 yang bermaksud untuk pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama tersebut. sedangkan pencatatan pernikahan sangatlah penting, pernikahan bisa dianggap tidak sah apabila tidak tercatat secara administrasi. Akan tetapi dalam praktiknya masih banyak pengadilan yang mensahkan pernikahan beda agama dan mengenyampingkan SEMA No. 2 Tahun 2023.

Nur Khofifah. Mei 2024. **PERNIKAHAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI (Setelah Keluar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing : Tavinayati, S.H., M.H

ABSTRAK

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pernikahan beda agama dilakukan di luar negeri menurut hukum positif serta untuk mengetahui akibat hukum pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri setelah keluar SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian ini skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif analisis dengan menggunakan tipe *conceptual approach* serta pendekatan perundang-undangan. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang teknik pengumpulan memalalui studi Pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Menurut hasil penulisan skripsi ini merujuk bahwa: **Pertama** : Pernikahan beda agama secara tidak langsung tidak diakui di Indonesia. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang melaksanakan pernikahan beda agama itu sendiri. Berbagai cara mereka lakukan salah satunya melakukan pernikahan tersebut di luar negeri. UU No. 1/1974 berpegang pada pernikahan dilakukan secara hukum agama masing-masing. **Kedua** : SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak menjadi penghalang bagi pengadilan untuk mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Hakim memiliki kebebasan dalam mengadili sebuah perkara. Permohonan pencatatan pernikahan beda agama dapat dikabulkan ataupun tidak sesuai dengan pertimbangan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara.

Kata Kunci (Keyword): Perkawinan, Beda Agama, Luar Negeri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Puji syukur saya haturkan kepada kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya dengan memberikan Kesehatan, ketabahan, serta kekuatan sehingga bisa mengantarkan saya kepada selesainya penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PERNIKAHAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI (Setelah Keluar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023)”** sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa pula disampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Pada kesempatan ini saya tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, berikut pihak-pihak yang sangat membantu proses saya, diantaranya yaitu:

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;
2. Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan masukan serta mengarahkan saya dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.

3. Bapak **M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak ilmu dan masukan yang bermanfaat selama menempuh perkuliahan hingga proses penulisan Skripsi ini sampai selesai.
4. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. Seluruh staff, karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas pelayanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Kedua orang tua tersayang penulis, Bapak **H. Kaspul Anwar** dan Ibu **Hj. Sapiah S.Pd** yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan semangat serta motivasi dalam hidup saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dan pendidikan penulis.
7. Kakak-kakak penulis tersayang, **Raspian Anwar, S.E., M.M.** beserta istri **Devi Novianti S.E., M.M.**, dan **Nur Baydha, S.Kom** beserta suami **M. Hardi Cahyono. S.Kom.**, yang telah memberikan support kepada penulis dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang memberikan dukungan dan nasihat kepada penulis.
9. Kepada yang terkasih **Muhammad Faridz Sidqi, S.H.**, yang selalu dan banyak membantu, menemani, memberi semangat, dan memberikan motivasi penulis dalam tugas akhir ini serta hal yang lainnya.
10. Yang penulis sayangi para sahabat selama perkuliahan berlangsung **Desi Amelia, Diana Novita Anggraeni, Midayanti Fauji, Nafila Maulida, Tiara Aziza** dan **Reita Caesaria Rahmah Windardie Putri (Alm)** memberikan semangat dan menemani penulis.
11. Kepada **Kak Rifda, Kak Sabi, Kak Risty, Kak Cahya, dan Kak Imam** yang selalu memberikan dukungan dan saran untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.


12. Seluruh Anggota Forum Apresiasi Seni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang tidak bisa disebutkan semuanya, terima kasih atas ilmu-ilmu, dukungan, pemahaman dan semangat yang kanda-kanda berikan hingga penulis bisa sampai pada titik ini.
13. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan Namanya satu per satu sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	6
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
E. METODE PENELITIAN.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Tipe Penelitian.....	9
4. Sumber Bahan Hukum	9
2. Teknik Bahan Hukum.....	11
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	12

BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	13
B. Pencatatan Pernikahan Beda Agama di luar Negeri	18
C. Akibat Hukum Pencatatan Pernikahan.....	21
D. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.....	24
BAB III.....	26
PEMBAHASAN	26
A. Pernikahan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri Menurut Hukum Positif Di Indonesia	26
B. Akibat Hukum Terkait pencatatan pernikahan bagi pasangan yang telah melangsungkan pernikahannya di luar negeri setelah keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023	36
BAB IV	45
PENUTUP.....	45
A. Simpulan	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
RIWAYAT HIDUP.....	49



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Instruksi Presiden

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Fatwa MUI

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama

DAFTAR SINGKATAN

AB = *Algemene Bepalingen van Wetgeving*

DISDUKCAPIL = Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

GHR = *Regeling op de Gemengde Huwelijken*

KHI = Kompilasi Hukum Islam

MUI = Majelis Ulama Indonesia

PERMA = Peraturan Mahkamah Agung

SEMA = Surat Edaran Mahkamah Agung

